

S K R I P S I

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN MENYELESAIKAN
STUDI S1 PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH
MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OLEH OKNUM
PELANGGAN DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI
KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: 172/KEP/HK/2014
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE
(Studi di PDAM Tirta Kelimutu)**



OLEH

FAISAL TRI JAYADI PUTRA

NIM: 2016110411

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH
MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OLEH OKNUM
PELANGGAN
DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI
KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: 172/KEP/HK/2014
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE
(Studi di PDAM Tirta Kelimutu)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
FAISAL TRI JAYADI PUTRA
NIM: 2016110411**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I


YOHANES PANDE, S.H., M.H.
NIDN: 0807127403

DOSEN PEMBIMBING II


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES ENDE**


PAULINUS BEDA SH., M.H
NIPY: 1980 2005 279

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


CHRISTINA BAGENDA SH., M.H
NIPY: 1980 2003 233

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH
MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OLEH OKNUM
PELANGGAN
DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI
KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: 172/KEP/HK/2014
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE
(Studi di PDAM Tirta Kelimutu)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

FAISAL TRI JAYADI PUTRA

NIM: 2016110411

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Sakura Alfonsus, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Christiana Sri Murni, S.H., M.Hum | (Sekretaris) |
| 3. Sumi Rahayu Sulaiman, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 4. Yohanes Pande, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) |

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES ENDE**


PAULINUS BEDA SH., M.H
NIPY: 1980 2005 279

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


CHRISTINA BAGENDA SH., M.H
NIPY: 1980 2003 233

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan rasa syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pemurah, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OLEH OKNUM PELANGGAN DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: 172/KEP/HK/2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE (Studi di PDAM Tirta Kelimutu)”**. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan

dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan karya ilmiah ini, baik moril maupun materil. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis tersebut dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Penyayang. Akhir kata, disertai doa dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Februari 2021

Penulis

MOTTO

***“Teruslah Belajar Walau Dunia
MenertawakanMu”***

~ Faisal Tri Jayadi Putra

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Mama Asia Ibrahim, atas atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang hidup Penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh Penulis.
2. Keluarga Besar Ibrahim. Kakak Gagarin Purnawati, Kakak Hawa, Kakak Ngatamin, Kakak Suarni, Kakak Yohanes B. Ndae Pande. Keponakan-keponakan: Siti Nurwahidah Lestari, Joko Nugroho Santoso, Rizky Fajar, Wardah Khoiriyah. Atas cinta, kasih sayang, do'a, serta motivasi kepada Penulis.
3. Keluarga Besar Waja Uje.
4. Kekasih tercinta Fitri Muhammad Nur atas kasih sayang, dukungan, dan pengertian yang diberikan kepada Penulis selama ini.
5. Bapak Yohanes P. Luciany, S.E., M.Si., Bapak Yohanes Y. W. Kean, S.Pd., M.Pd., Kakak Jerry Koda, dan Ibu Poppy Pelupessy, atas pengertian dan kerja samanya selama Penulis mengenyam dan menyelesaikan pendidikan di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.
6. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 (Kelas Sore) dalam kebersamaan selama perkuliahan hingga saat ini.
7. Almamater tercinta Universitas Flores.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAISAL TRI JAYADI PUTRA
NIM : 2016110411
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Februari 2021

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'TEL. 20', 'METERAI', and '00712AJX00732686'.

FAISAL TRI JAYADI PUTRA
NIM: 2016110411

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Ruang Lingkup Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Lokasi Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penanggulangan	14
2.2. Tindak Pidana	15
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.4. Tindak Pidana Pencurian	17
2.5. Pencurian Air Bersih	24
2.6. Keputusan Bupati Ende Nomor 172/KEP/HK/2004 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende	25

BAB III: PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH

MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DI WILAYAH KABUPATEN ENDE

3.1. Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kelimutu	28
3.2. Kasus Pencurian Air Bersih Milik PDAM Tirta Kelimutu	29
3.3. Analisis Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Air Bersih Milik Perusahaan Daerah Air Minum di Wilayah Kabupaten Ende	31

**BAB IV: FAKTOR - FAKTOR YANG MENYEBABKAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
AIR BERSIH MILIK PERUSAHAAN . DAERAH AIR
MINUM DI WILAYAH KABUPATEN ENDE TIDAK
SESUAI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR: 172/KEP/HK/2014 TENTANG PENETAPAN
TARIF AIR MINUM ..PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN ENDE**

4.1. Faktor Interen	49
4.2. Faktor Eksteren	55

BAB V: PENUTUP

1.1. Kesimpulan	57
1.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

FAISAL TRI JAYADI PUTRA, NIM: 2016110411, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN AIR BERSIH MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM OLEH OKNUM PELANGGAN DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: 172/KEP/HK/2014 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN ENDE (Studi di PDAM Tirta Kelimutu). Keputusan Bupati Nomor: 172/Kep/HK/2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende memuat ketentuan tentang pencurian air bersih milik PDAM yang dalam penelitian ini PDAM Tirta Kelimutu. Sanksi atas pencurian air bersih tersebut adalah dengan membayar denda sebesar Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan harus dilunasi sekaligus, apabila tidak dilunasi sambungan akan diputuskan. Terhadap oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian air bersih milik PDAM Tirta Kelimutu tidak dikenakan sanksi sesuai keputusan tersebut di atas.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum di wilayah Kabupaten Ende ditinjau dari Keputusan Bupati Ende Nomor 172/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende, dan faktor-faktor yang menyebabkan penanggulangan tindak pidana pencurian air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum di wilayah Kabupaten Ende tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Ende Nomor 172/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk skripsi secara sistematis, rasional dan ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa terhadap oknum pencuri air bersih milik PDAM Tirta Kelimutu tidak dikenakan sanksi dikarenakan adanya pertimbangan oleh pihak PDAM Tirta Kelimutu antara lain pemutusan distribusi air bersih maka pelaku telah dikenakan sanksi yang lebih berat yaitu sanksi sosial. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan penanggulangan tindak pidana pencurian air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum di wilayah Kabupaten Ende tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 172/Kep/HK/2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ende, yaitu hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Kepada pihak PDAM Tirta Kelimutu disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pemantauan. Sedangkan kepada masyarakat disarankan untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian air bersih milik PDAM Tirta Kelimutu karena ada hukum yang mengaturnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Air Bersih.

ABSTRACT

FAISAL TRI JAYADI PUTRA, NIM: 2016110411, CRIMINAL CONTROL OF CLEAN WATER THICKING OWNED BY REGIONAL CUSTOMERS DRINKING WATER BY CUSTOMERS IN ENDE CITY REVIEW FROM THE DECISION OF REGIONAL REGIONAL ENDE WATER REGENCY, DECISION OF MINISTRY OF ENDE WATER REGISTRATION NUMBER: 172 / KEP, 2014 ENDE (Study at PDAM Tirta Kelimutu). Regent Decree Number: 172 / Kep / HK / 2014 concerning Determination of Drinking Water Rates for Regional Drinking Water Companies in Ende Regency contains provisions regarding the theft of clean water belonging to PDAM which in this study is PDAM Tirta Kelimutu. The sanction for the theft of clean water is to pay a fine of Rp. 750,000 (Seven Hundred Fifty Thousand Rupiah), and must be paid in full, otherwise the connection will be disconnected. Those in the community who commit the crime of stealing clean water belonging to PDAM Tirta Kelimutu are not subject to sanctions in accordance with the aforementioned decision.

The problem in this thesis is the handling of the perpetrators of the crime of theft of clean water belonging to the Regional Drinking Water Company in the area of Ende Regency in terms of the Decree of the Regent of Ende Number 172 / KEP / HK / 2014 concerning the Determination of Drinking Water Rates for Local Water Companies in Ende Regency, and The factors that have led to the prevention of criminal acts of theft of clean water belonging to the Regional Drinking Water Company in Ende Regency are not in accordance with the Decree of the Regent of Ende Number 172 / KEP / HK / 2014 concerning Stipulation of Drinking Water Rates for Regional Drinking Water Companies in Ende Regency. This type of research in this study uses empirical research with data sources, namely primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of field study procedures and literature study. The data analysis was conducted in a descriptive qualitative manner. The research results are presented in a systematic, rational and scientific manner.

Based on the results of research and discussion, it is known that the clean water thieves belonging to PDAM Tirta Kelimutu are not subject to sanctions due to considerations by PDAM Tirta Kelimutu, including termination of clean water distribution, the perpetrator has been subject to heavier sanctions, namely social sanctions. Meanwhile, the factors that led to the prevention of criminal acts of theft of clean water belonging to the Regional Drinking Water Company in Ende Regency were not in accordance with the Regent Decree Number: 172 / Kep / HK / 2014 concerning the Determination of the Tariff for Drinking Water for Regional Drinking Water Companies in Ende Regency, namely the law, law enforcement, facilities, society and culture. It is suggested to PDAM Tirta Kelimutu to further improve socialization and monitoring. Meanwhile, the public is advised not to commit the crime of stealing clean water belonging to PDAM Tirta Kelimutu because there is a law that regulates it.

Keywords: Crime, Theft, Clean Water.